



## Nilai Minimal Siswa KMS Dinaikkan

**\*Daya Tampung Pendaftaran Online**

- SD Negeri: 924 siswa
- SMP Negeri: 3.414 siswa
- SMA Negeri: 2.649 siswa
- SMK Negeri: 2.567 siswa

**\*Peserta PPDB 2012/2013:**

- SD Negeri: 12 sekolah
- SMP Negeri: 16 sekolah
- SMA Negeri: 11 sekolah
- SMK Negeri: Tujuh sekolah
- MTs Negeri: Satu sekolah
- MA Negeri: Dua sekolah
- SMP Swasta: 16 sekolah
- SMA Swasta: Lima sekolah
- SMK Swasta: Satu sekolah

Sumber: Pusdik Harian Jogja

**Nilai Minimal...**

“Kebijakan nilai minimal diambil setelah tahun lalu terdapat beragam permasalahan yang dialami siswa pemegang KMS di sekolah RSBI,” ujarnya saat ditemui *Harian Jogja*, Minggu (3/6).

Ketua Dewan Pendidikan DIY Profesor Wuryadi menyetujui kebijakan yang diambil Disdik Jogja dengan mendasarkan pada rata-rata UAN SMP. Wuryadi hanya menyarankan Disdik memberi penjelasan kepada publik mengenai dinaikkan nilai minimal dibandingkan tahun lalu.

“Saya belum tahu argumennya [Disdik untuk menaikkan nilai minimal menjadi 29,14] seperti apa. Itu yang saya rasa penting untuk dipaparkan [ke publik] agar semua warga bisa mengetahuinya,” ujar Wuryadi saat diminta konfirmasi.

Untuk daerah lain di DIY, Wuryadi menyarankan agar jangan langsung mengikuti apa yang sudah diputuskan Jogja mengenai nilai minimal. Alasannya, setiap kabupaten/kota di DIY memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan berdasarkan kondisi nyata hasil UAN siswa di daerahnya. Edy menambahkan ke-

bijakan nilai minimal juga akan diberlakukan untuk siswa pemegang KMS apabila ingin masuk SMP. Namun, Edy belum bisa memberikan penjelasan soal nilai minimal karena belum ada pengumuman UAN sekolah dasar.

**Payung Hukum**

Menurut Edy, apabila nantinya kuota siswa KMS di suatu sekolah tidak terpenuhi, maka tempatnya akan langsung diisi siswa dari pendaftaran reguler dan untuk memperlancar jalannya proses penerimaan peserta didik baru, Disdik Jogja dalam waktu dekat juga akan mendirikan posko PPDB.

Payung hukum yang mengatur pelaksanaan PPDB di Jogja akan dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota No.44/2010.

Berdasarkan peraturan itu, maka kuota untuk siswa KMS yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat SMP sebesar 25 % dari total daya tampung, di tingkat SMA sebesar 5% dari total daya tampung dan 25 % untuk tingkat SMK. (*Galih Eko Kurniawan*) [redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Jumali

**JOGJA—Dinas Pendidikan Kota Jogja menaikkan nilai minimal siswa pemegang kartu keluarga menuju sejahtera (KMS) untuk bisa masuk sekolah menengah atas berstatus rintisan sekolah berstandar internasional.**

Untuk tahun ini, Disdik menetapkan nilai minimal 29,14. Angka itu lebih tinggi 0,01 dibanding pembatasan nilai minimal pada 2011 lalu. Kepala Disdik Jogja Edy Heri Suasana mengatakan angka 29,14 diambil dari nilai ujian akhir nasional rata-rata tingkat sekolah menengah pertama.

Dipaparkan Edy, penetapan nilai minimal dilakukan Disdik untuk menghindarkan siswa pemegang KMS dari masalah menjalani masa sekolah, seperti keluar dari sekolah karena permasalahan akademis.

● **Lebih lengkap Hal 19**

Dihaturkan Kepada Yth.:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth.:

Instansi	Nilai
1. <i>Din Pendidikan</i>	<input type="checkbox"/> Negatif
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif
3. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Februari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005